

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun illegal. Penghindaran pajak inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Menurut data realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018 menunjukkan adanya target penerimaan pajak yang belum tercapai. Hal ini terlihat pada data tabel 1.1 dibawah berikut:

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Target Penerimaan (Rp Triliun)	Pencapaian (%)
2014	985,13	1.072,38	91,56%
2015	1.060,86	1.294,25	81,96%
2016	1.105,97	1.355,20	81,59%
2017	1.151,13	1.283,57	89,67%
2018	1.315,00	1.424,00	92,24%

(Sumber : Lakin DJP 2018)

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2018 pada tabel diatas, dapat dianalisis bahwa angka persentase realisasi pencapaian pada setiap tahunnya cenderung fluktuatif dan sudah tinggi, namun masih dinyatakan bahwa realisasi pajak tersebut belum mencapai target yang sudah ditentukan. Dimana besar persentase realisasi penerimaan pajak terendah adalah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 81,59% sedangkan persentase realisasi penerimaan pajak tertinggi

adalah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 92,24%. Hal tersebut disebabkan oleh wajib pajak yang berusaha untuk membuat kewajiban perpajakannya menjadi lebih rendah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Dan membuktikan bahwa banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak masih belum optimal.

Menurut Pratiwi et al (2020) Salah satu faktor terjadinya selisih penerimaan tersebut diyakini karena adanya upaya dari wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Penghindaran pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran secara legal (*tax avoidance*) dan penghindaran secara illegal (*tax evasion*). Penghindaran yang dilakukan secara legal adalah penghindaran yang tidak melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak jenis ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Bentoel Internasional Investama sesuai yang diungkapkan oleh Mediatama (2019) yang dikutip oleh I Kadek dkk merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan

mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun. Cara yang kedua yakni dengan pembayaran kembali ke Inggris yakni *royalty* untuk menggunakan merk Dunhill dan Lucy Strike, ongkos teknis, dan layanan konsultasi serta membayar biaya IT. Pembayaran tersebut akan menyebabkan kerugian British American Tobacco di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perjanjian dengan Inggris maka pendapatan pajak tergolong sedikit (Mediatama, 2019).

Fenomena penghindaran pajak kedua, PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (Kompas, 2014).

Fenomena penghindaran pajak ketiga, Pada tahun 2013, adalah kasus sengketa pajak oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9

triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha(Kontan, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, salah satunya yaitu komite audit. Menurut Pohan dalam Darma et al (2018), jika jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darma et al (2018) membuktikan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Komite Audit. Hasil yang bertolak belakang ditemukan oleh penelitian Feranika et al (2016) dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam temuan yang menunjukkan adanya *research gap*.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi adanya penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga

yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak hal ini menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Tebiono & Sukadana (2019) membuktikan dalam penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan sebuah keberhasilan investasi periode dimasa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi untuk pertumbuhan dimasa yang akandatang, jadi perusahaan dengan pertumbuhan yang stabil akan lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan memegang beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih penjualannya tidak stabil. Menurut Pratiwi et al (2020), secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Lebih lanjut, profitabilitas menurut Derazhid dan Zhang dalam Putri & Putra (2017), berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Hasil penelitian Purwanti & Sugiyarti

(2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Yustrianthe & Fatniasih (2020) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas menurut Oktamawati (2017) menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungannya. Semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, laba yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar juga akan tinggi. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) dibuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh Yustrianthe & Fatniasih (2020) dimana dalam penelitiannya dibuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Bedasarkan uraian permasalahan dan perbedaan hasil temuan penelitian terdahulu, maka penelitian ini cukup penting dilakukan dengan judul **“PENGARUH KOMITE AUDIT, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020?
3. Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan permasalahan pokok diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Secara praktik penelitian ini dapat digunakan sebagai tindakan dan memperhatikan keputusan yang diambil dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang mendukung permasalahan dalam penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, data

dan sumber, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian serta aspek – aspek dari sampel penelitian secara garis besar. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang analisis hasil penelitian yang terdiri analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan terkait pembahasan yang menjelaskan tentang penalaran dari hasil penelitian secara teori maupun secara teoritis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan serta keterbatasan penelitian yang dilakukan secara teoritis maupun teknis. Selain itu, pada bab ini dijelaskan saran yang akan diberikan kepada peneliti sebelumnya.